

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Perdata Berdasarkan Hukum Adat Lebong Pada saat sertifikat diterbitkan, sudah diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi dilakukan melalui pertemuan & musyawarah untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak melalui perundingan. Sesudah beberapa kali mediasi namun tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka sengketa tanah Lebong diselesaikan melalui upaya hukum banding, yaitu putusan yg digugat ke pengadilan. Sesudah melalui proses penyelesaian sengketa melalui persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, & Mahkamah Agung, maka perkara tersebut dimenangkan oleh tergugat. Dalil yg menjadi dasar kemenangan tergugat ialah tergugat memiliki amanat untuk mengalihkan atau memindahkan hak milik kepada penggugat, sehingga amanat tersebut mempunyai kekuatan hukum yg kuat & berkat putusan pengadilan tersebut maka sekarang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, jaminan merupakan alat bukti kepemilikan yg sah & fungsi utama jaminan dalam perkara ini sangatlah kuat.

2. Kendala Penyelesaian Sengketa Tanah Perdata Berdasarkan Hukum Adat
Lebongialah pengabaian para pihak, proses arbitrase yg tidak tepat, pemindahan sementara para pihak, & kegagalan mematuhi ketentuan perjanjian penyelesaian..

B. Saran

1. Saran sosial/hukum yg diberikan dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 1 wajib diikuti.
2. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kinerja mediator yudisial & non-yudisial guna memastikan bahwa upaya mediasi menghasilkan penyelesaian damai antara para pihak.